

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Perlindungan hukum bagi investor atau penanam modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pada dasarnya pemerintah membuat peraturan ini dalam bentuk dalam menjamin hak dan kewajiban bagi investor dan penanaman modal baik itu berasal dari asing maupun dari dalam negeri, yang mau melaksanakan penanaman modal dalam negeri untuk terbentuknya suasana yang aman dalam melaksanakan investasi di dalam negeri yaitu di Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam perlindungan investor :

- a. Menciptakan perlindungan hukum terhadap investor
- b. Memberikan perlakuan sama terhadap semua investor
- c. Menciptakan investasi iklim usaha yang baik untuk semua investor
- d. Menarik semua penanaman modal dengan memberikan banyak pilihan bidang usaha penanaman modal
- e. Menghindari terjadinya pelanggaran hukum dalam bentuk apapun.

2. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum terhadap masyarakat berdasarkan pada pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melaksanakan pemahaman kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta

menangani investasi ilegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti kerugian dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Disamping itu dalam hal mencegah adanya investasi ilegal Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan penanggulangan investasi ilegal seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga membuat satgas waspada investasi yang bertugas untuk mengawasi investasi, terutama investasi yang tidak jelas seperti investasi ilegal.

5.2. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap penanam modal atau investor baik dalam negeri maupun asing menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai dasar hukum tertulis kepada semua masyarakat baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri yang berinvestasi di Indonesia tidak perlu khawatir lagi dalam melaksanakan penanaman modal dan berinvestasi di Indonesia karena sudah ada aturan yang mengatur dan menjamin kebebasan serta melindungi penanam modal dalam negeri maupun dari luar negeri yang akan melaksanakan investasi di Indonesia. Di tambah juga kontribusi pemerintah mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat luar agar terciptanya suatu rasa aman dalam melaksanakan investasi di Indonesia sehingga bisa menambah pendapatan negara.
2. Hal yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan koordinasi secara vertikal dari pusat hingga level daerah mengenai pemahaman investasi ilegal, melakukan koordinasi yang intensif kepada aparat penegak

hukum, agar pelaku investasi ilegal mendapat hukuman dengan secepatnya dan seadilnya, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan calon pelaku dan yang terakhir berusaha mendorong sadar investasi masuk bagian dari kurikulum pendidikan.